

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNSI LUAR
NEGERI YANG BEKERJA DI INDONESIA DITNJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

FAHMI ARDIYANTO

NBI: 1311800149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGI LUAR
NEGERI YANG BEKERJA DI INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

FAHMI ARDIYANTO

NBI: 1311800149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGI LUAR
NEGERI YANG BEKERJA DI INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

FAHMI ARDIYANTO

NBI: 1311800139

Dosen Pembimbing:



H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si

NPP/NIP: 0726066405

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGS
LUAR NEGERI YANG BEKERJA DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

oleh:

FAHMI ARDIYANTO


NBI : 1311800149

Telah dipertahankan di depan tim penguji
dan dinyatakan lulus skripsi fakultas hukum
universitas 17 agustus 1945 surabaya
pada tanggal Kamis 14 Juli 2022


berdasarkan surat keputusan dekan no.sk: 708/ST/FH/VII/2022
tanggal : 08 Juli 2022

tim penguji

Ketua : **H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si**
NPP : 20310930349



Sekretaris : **Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H**
NPP/NIP: 20310200828



Anggota : **Wiwik Afifah, SPI., S.H., M.H**
NPP/NIP: 20310130612



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 agustus 1945
dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Ardiyanto
NBI : 1311800149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang di muat di Proceeding OJS:
Jurnal Penelitian Hukum, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI LUAR NEGERI YANG BEKERJA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Benar bebas plagiasi dan apabila ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Fahmi Ardiyanto

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Ardiyanto
NBI : 1311800149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang di muat di Proceeding OJS:
Jurnal Penelitian Hukum, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI LUAR NEGERI YANG BEKERJA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Benar bebas publikasi ganda dan apabila ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Fahmi Ardiyanto

**PERNYATAAN PERETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Ardiyanto

NBI : 1311800149

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan. Saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI LUAR NEGERI
YANG BEKERJA DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberi royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Fahmi Ardiyanto

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Ardiyanto
NBI : 1311800149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI LUAR NEGERI YANG BEKERJA DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali saya secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan. Serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Fahmi Ardiyanto

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Dr. Syofyan Hadi, SH.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan
5. Bapak H.R Adianto Mardijono, S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Akiyanto dan Ibu Sawiyah yang sangat saya cintai, yang selalu mendoakan saya sepanjang waktu, bahkan telah rela menginvestasikan uang tenapa dan pikirannya terhadap Pendidikan saya sehingga saya bisa meraih gelar Sarjana Hukum.
8. Kepada seluruh saudara – saudara saya yang selama ini telah memberikan support serta bantuan terhadap saya dalam berbagai hal, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada seluruh teman perjuangan saya di fakultas hukum yang saling bahu membahu. Saling bertukar pendapat, saling berdiskusi, dan saling betukar informasi sehingga hal tersebut sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya
persembahkan kepada
orang – orang
yang tidak pernah
lelah mencari
ilmu.*

*Dan bagi mereka
yang telah
berjuang mati
matian agar bisa
menjadi
kebanggaan kedua
orang tuanya.*

Abstract

The right to work for refugees is often an unfulfilled right, this is due to many factors. Fulfillment of the right to work for refugees is one of the rights regulated in article 17 of the 1951 Convention concerning refugee status that needs to be granted, but in terms of its fulfillment, the right to work is often ignored. Indonesia as a country that has not ratified the 1951 Refugee Status Convention 51 concerning prohibiting refugees from working and engaging in activities related to the Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-1489.UM.08.05 of 2010 in lieu of Regulation Number 0352.GR.02.07 of 2016 handling Illegal Immigrants . So that refugees in Indonesia cannot get an income. So we need a legal mechanism to provide protection for refugees and asylum seekers in Indonesia so that they can get their rights as human beings. This research is a normative juridical research that uses a legal approach as well as a conceptual approach and analyzes the laws and regulations.

Abstrak

Hak bekerja bagi pengungsi sering kali menjadi hak yang tidak terpenuhi hal ini dikarenakan dilatarbelakangi banyak factor. Pemenuhan hak bekerja bagi pengungsi merupakan salah satu hak yang telah diatur dalam pasal 17 Konvensi 1951 tentang status pengungsi sehingga hak ini perlu diberikan, namun dalam hal pemenuhannya hak bekerja sering kali diabaikan banyak pengungsi yang tidak diperbolehkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang berpenghasilan baik itu dalam berbisnis, ataupun bekerja. Indonesia sebagai negara yang tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang status Pengungsi dengan tegas melarang seorang Pengungsi untuk bekerja dan terlibat dalam kegiatan yang berpenghasilan lewat Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 pengganti Peraturan Nomor 0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang penanganan Imigran Ilegal. Sehingga pengungsi yang berada di Indonesia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan haknya sebagai manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual serta menganalisis suatu peraturan perundang undangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat praktis.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Jenis Penelitian.....	8
1.5.2. Metode Pendekatan	9
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	10
1.5.5. Teknik analisis Bahan Hukum	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Negara dan Kedaulatan.....	12
2.2. Pengertian Pengungsi	14
2.3. Hak Asasi Pengungsi.....	19
2.4. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Orang Asing.	23
2.5. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK BEKERJA	25
2.5.1. Hak Untuk Bekerja.	25
2.5.2. Hak Bekerja bagi Warga Negara Indonesia.	28
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Perlindungan Hukum bagi pengungsi yang bekerja di indonesia... ..	36

3.1.1. Prinsip Hak Asasi Manusia	36
3.1.2. Batasan Terminologi Pengungsi, Pencari Suaka dan Suaka	40
3.1.3. Alasan Indonesia tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang penentuan status pengungsi.....	40
3.1.4. Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.....	42
3.1.5. Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Organisasi	46
Internasional.....	
3.1.6. Kerjasama Indonesia dan Lembaga-lembaga dalam menangani Pengungsi di Indonesia.	49
3.1.7. Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Hukum Indonesia.....	54
3.2. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Larangan Bekerja Bagi Pengungsi.	63
3.2.1. Penerapan Prinsip Kemanusiaan terhadap Pengungsi di Indonesia.....	63
3.2.2. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia.	65
3.2.3. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Warga Negaranya. .	69
3.2.4. Pertanggungjawaban Negara Terhadap orang Asing.	70
3.2.5. Pemenuhan Akses Pekerjaan Bagi Pengungsi.	76
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
4.2.1. Untuk Pemerintah Indonesia.....	76
4.2.2. Untuk UNHCR.....	76

DAFTAR PUSTKA